



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdcklp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 3872-103/15

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP,

- Dasar :**
- a. Proposal dari Kepala PAUD Darul Athfal Desa Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu Nomor : 046 / P-DA / X / 2017 tanggal, 27 Oktober 2017 dan Mengetahui Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gandrungmangu perihal permohonan ijin opsional PAUD DARUL ATHFAL;
- Menimbang :**
- a. Bahwa Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DARUL ATHFAL Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Pemerintah Desa Karanganyar
- Alamat : Desa Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : PAUD DARUL ATHFAL
- Alamat : Jl.Kademangan Dusun Ciloning
Desa Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu
- Tanggal Berdiri : 27 Januari 2009

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 14 - 11 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP

WARSONO, SH.M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009